

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, konsekuensi sebagai negara hukum maka segala aspek harus didasarkan pada hukum. Hukum menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, meninjau data dari (BPS) Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, terdapat sekitar 87% penduduk Indonesia adalah muslim.² Negara hukum dan negara dengan mayoritas muslim, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan isu- isu pada industri kuliner. Kemudian jika meninjau data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021, industri kuliner telah menyumbang sekitar Rp 455,44 Triliun bagi Produk Domestik Bruto (PDB) serta telah menyerap 9,5 Juta tenaga kerja. Berdasarkan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa industri kuliner menjadi salah satu sektor yang cukup signifikan perannya dalam perekonomian di Indonesia.³ Salah satu isu yang masih marak serta masih menjadi permasalahan dalam industri kuliner sampai saat ini adalah isu sertifikasi halal.⁴

¹ Muntoha, 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Universitas Islam Indonesia.

² BPS, 2020-2022. *Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa) 2020-2022*, diakses melalui <https://sumsel.bps.go.id/indicator/108/637/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html> pada 4 Januari 2024.

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Produk Domestik Bruto Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, diakses melalui <https://satudata.kemenparekraf.go.id/performansi/product-domestic-bruto-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif> pada 4 Januari 2024.

⁴ Kementerian Agama RI, *Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal*, diakses melalui kemenag.go.id pada 3 November 2023.

Sertifikasi adalah serangkaian atau prosedur yang merujuk kepada upaya seseorang atau lembaga untuk mendapatkan piagam atau sertifikat.⁵ Sertifikasi halal adalah proses multi-tahap yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Proses ini bertujuan memastikan bahwa bahan, peralatan, dan proses produksi suatu produk telah memenuhi syarat kehalalan yang sudah diatur oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sertifikat Halal ini dapat memudahkan dan membantu Masyarakat muslim agar memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai syariat Islam.⁶

Kehalalan merupakan kriteria penting bagi konsumen Muslim, yang mencakup makanan, obat-obatan, dan berbagai produk konsumen. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Indonesia sering kali mengutamakan produk yang bermerek dan bersertifikat halal. Hal ini bukan hanya sebagai wujud ketaatan terhadap aturan agama, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan. Produk makanan dan minuman halal sesuai dengan standar pasar dan dianggap layak untuk dikonsumsi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷

Sejak tahun 1975, pengawasan terkait sertifikasi halal di Indonesia menjadi tanggung jawab utama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui

⁵ Kementerian Agama RI, *Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal*, diakses melalui kemenag.go.id pada 3 November 2023.

⁶ Fathia, *Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* diakses melalui JDIH Prov. Kalteng pada 3 November 2023.

⁷ Kementerian Agama RI, *Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal*, diakses melalui kemenag.go.id pada 3 November 2023.

LPPOM-MUI, MUI menjalankan peran penting, termasuk memberikan fatwa halal, mengelola sertifikasi halal, menetapkan label halal, menjaga kredibilitas proses sertifikasi, serta menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan. Namun, pada Oktober 2017, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga baru yang bertugas menangani jaminan produk halal. (BPJPH).⁸

Lembaga BPJPH di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab melaksanakan sistem pengawasan jaminan produk halal di Indonesia bersama dengan MUI. BPJPH didirikan sebagai langkah pemerintah untuk mengatur dan memastikan bahwa produk yang dipasarkan sekitar masyarakat, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan barang konsumsi lainnya, memenuhi prinsip halal sesuai dengan ajaran Islam. Produk yang sering dikonsumsi Masyarakat yaitu makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya.⁹ Adapun wewenang BPJPH berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH).
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk.

⁸ Kementerian Agama RI, "Fatwa Penetapan Kehalalan Produk, Kewenangan MUI", diakses melalui <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-fatwa-penetapan-kehalalan-produk-kewenangan-mui-js3g90> pada 5 Januari 2024.

⁹ BPJPH, "Tentang BPJPH", diakses melalui Tentang BPJPH | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada 3 November 2023.

- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- g. Melakukan registrasi auditor halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan auditor halal.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait LPH dan MUI.¹⁰

MUI dan BPJPH memiliki keterkaitan peran yaitu, MUI adalah lembaga yang mempunyai kewenangan menegeluarkan fatwa atau penjelasan hukum islam dalam berbagai hal termasuk soal kehalalan suatu produk. Sedangkan, BPJPH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang melakukan pengawasan untuk mengatur dan mengelola proses sertifikasi halal secara lebih terpusat dan efisien. MUI berperan dalam memberikan fatwa halal atas suatu produk atau proses produksi. Kemudian BPJPH dalam proses sertifikasi menjadikan fatwa MUI sebagai dasar dan landasannya. BPJPH memiliki tanggung jawab dalam mengawasi proses sertifikasi halal untuk produk-produk; yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, BPJPH merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai pedoman dalam menetapkan kehalalan suatu produk. MUI berperan memberikan panduan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang BPJPH”, diakses melalui <https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/UU%20BPJPH.pdf> pada 5 Desember 2023

hukum Islam terkait kehalalan produk, sementara BPJPH memastikan pengawasan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan panduan tersebut. Sinergi antara MUI dan BPJPH menjadi kunci untuk menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam.¹¹

Salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh BPJPH adalah Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dicirikan sebagai perusahaan perdagangan yang dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha kecil yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif dan memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu usaha pangan atau kuliner, usaha pakaian (fashion), dan usaha agribisnis. Sebagai bagian dari ekonomi rakyat berskala kecil, UMKM memerlukan perlindungan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu contoh persaingan yang tidak sehat di antara UMKM adalah kurangnya sertifikasi halal untuk barang-barang.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang ini mewajibkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produknya. Mengenai Kewajiban

¹¹ Kementerian Agama RI, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal?”, diakses melalui <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq> pada 5 Januari 2024.

¹² Kementerian Agama RI, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal?”, diakses melalui <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq> pada 5 Januari 2024.

memiliki sertifikat halal bagi semua produk yang diperdagangkan dan beredar di Indonesia, diberlakukan mulai setelah lima tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diratifikasi dan kini sudah memasuki era wajib sertifikasi halal. Peraturan tersebut menetapkan bahwa lembaga bisnis dilarang memproduksi dan menjual barang atau jasa yang tidak memiliki label halal. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa diwajibkan untuk mematuhi protokol halal dan bersertifikat halal.¹³

Bersama Program Sehati, BPJPH terus berupaya mewujudkan pengimplementasian pengawasan terhadap proses sertifikasi halal bagi UMKM. Sepanjang tahun 2023, BPJPH telah membuka kuota 1 juta program Sehati bagi seluruh provinsi di Indonesia. Program Sehati ini sangat digalakkan pelaksanaannya demi mewujudkan Indonesia halal di tahun 2024. Tahun 2024, untuk itu setiap produsen terhadap semua produk makan dan minum wajib memiliki sertifikasi halal. Bersamaan dengan program Sehati, BPJPH juga meluncurkan aplikasi SiHalal. Aplikasi SiHalal merupakan aplikasi yang digunakan untuk layanan sertifikasi halal. Melalui SiHalal, BPJPH memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online di situs ptsp.halal.go.id. Dalam penggunaan aplikasi SiHalal BPJPH juga telah memberikan beberapa panduan informasi terkait dengan cara

¹³ Kementerian Agama RI, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal?”, diakses melalui <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq> pada 5 Januari 2024.

membuat akun pelaku usaha, permohonan sertifikasi halal, dan pelaku usaha¹⁴

Berikut merupakan alur Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) oleh BPJPH melalui Aplikasi SiHalal, yaitu:

- a. Pelaku usaha membuat akun melalui ptsp.halal.go.id. Menyiapkan data untuk permohonan sertifikasi halal, memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH), melengkapi data permohonan dengan pendamping PPH, dan mengajukan permohonan sertifikasi halal beserta surat pernyataan dari pelaku usaha melalui SiHalal.
- b. PPH menilai dan mengonfirmasi pernyataan pelaku usaha dalam jangka waktu 10 hari.
- c. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi sistem terhadap laporan pendamping proses produk halal dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- d. Komite Fatwa Produk Halal meninjau laporan hasil pendamping proses produk halal, yang telah divalidasi secara ketat oleh BPJPH, dan mengadakan sidang fatwa untuk memastikan status kehalalan produk selama satu hari.
- e. BPJPH memperoleh penetapan produk halal dan memfasilitasi sertifikasi halal.

¹⁴ Kementerian Agama RI, “Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK”, diakses melalui <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-certification-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb> pada 5 Januari 2024.

- f. Pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal melalui SiHalal dan mengunduh label halal nasional untuk pencantuman produk.¹⁵

Kota Padang, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam.¹⁶ Merujuk dari data BPS pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Padang ada sekitar 900 Ribu orang dan 890 Ribu orang diantaranya adalah muslim. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Padang, tercatat hanya 309 UMKM yang memiliki sertifikat halal. Sementara itu, yang memiliki nomor Pangan Produksi ada sekitar 555 UMKM dan 5.320 UMKM lainnya hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Meskipun, Kota Padang mayoritas muslim namun, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Kota Padang masih memiliki angka yang relatif rendah dalam hal sertifikasi halal.¹⁷

Terkait pengawasan terhadap produk yang beredar di Kota Padang, BPJPH Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kunjungan rutin setiap enam bulan sekali ke UMKM yang tersebar di Kota Padang. Badan yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk dari pelaku usaha pada BPJPH Sumatera Barat adalah Satgas Halal. Satgas halal bertanggung jawab dalam hal proses pengawasan terhadap UMKM di seluruh Sumatera Barat dengan jumlah keanggotaan lima orang untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Meskipun, telah

¹⁵ BPJPH, “Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023”, diakses melalui https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Brosur_PTSP_20_c0a8ee3ce6.pdf pada 25 Desember 2023.

¹⁶ BPS. *Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), 2021-2023*, diakses melalui <https://padangkota.bps.go.id/indicator/108/241/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada 7 Februari 2024.

¹⁷ PPID. *Dinas Koperasi UMKM Sumatera Barat*, diakses melalui https://ppid.sumbarprov.go.id/images/2023/09/file/LAKIP_2022.pdf pada 7 Februari 2024.

memiliki badan khusus dan melakukan kunjungan rutin ke UMKM namun isu pencantuman sertifikasi halal marak terjadi di Kota Padang.¹⁸

Salah satu isu yang sempat ramai diperbincangkan di Kota Padang pada Januari 2019 adalah isu sate Kami Saiyo (KMS) yang mengandung daging babi. Sate KMS sendiri merupakan salah satu kuliner terlaris di Kota Padang. Sate KMS memiliki empat cabang yaitu di Jalan Pattimura, Permindo, Jalan Siteba, dan Simpang Kalawi. Pada Januari 2019, Pemerintah Kota Padang melakukan pengeledahan ke tempat penjualan sate KMS bertempat di Pondok Sate KMS Simpang Haru Kecamatan Padang Timur, yang dilakukan melalui petugas gabungan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Balai BPOM, dan Satpol PP Padang. Petugas gabungan melakukan pengecekan dilokasi dengan membeli satu porsi sate sebagai sampel, sampel tersebut dikirim ke BalaiBPOM Padang. Hasil uji pemeriksaan laboratorium sampel menunjukkan bahwa sate KMS positif mengandung daging babi.¹⁹

Pemerintah Kota Padang saat ini masih dalam tahap memberikan imbauan terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kota Padang terus berupaya untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal pada produk yang dijual oleh para pelaku usaha kecil, khususnya UMKM di sektor kuliner. Hingga saat ini, lebih dari 50% dari sekitar 43.000 UMKM di Padang belum

¹⁸ PPID. *Dinas Koperasi UMKM Sumatera Barat*, diakses melalui https://ppid.sumbarprov.go.id/images/2023/09/file/LAKIP_2022.pdf pada 7 Februari 2024.

¹⁹ Jawa Post, *Pemilik Sate KMS Grup Bakal Polisikan Pedagang Sate Babi*, diakses melalui <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01197792/pemilik-sate-kms-grup-bakal-polisikan-pedagang-sate-babi> pada 7 Februari 2024.

tersertifikasi halal.²⁰

Upaya yang dilakukan Pemko Padang meliputi sosialisasi dan pendampingan, terutama di tingkat kecamatan, untuk memberikan edukasi terkait proses dan manfaat sertifikasi halal berdasarkan kepada Keputusan Wali Kota Padang Nomor 119 tahun 2022 tentang Tim Percepatan Industri Halal.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat mengatur pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai syariat Islam dan budaya Minangkabau. Beberapa poin penting yang diatur dalam perda ini meliputi:

1. Prinsip Penyelenggaraan:

- Pariwisata halal harus sesuai dengan falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah.”
- Mengharmonisasikan kegiatan pariwisata dengan ajaran Islam dan budaya lokal.

2. Standar Layanan Halal:

- Pelaku usaha pariwisata wajib menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kriteria halal.
- Penerapan prinsip halal meliputi makanan, minuman, akomodasi, hingga fasilitas wisata lainnya.

3. Sertifikasi Halal:

- Semua usaha yang bergerak di sektor pariwisata wajib memiliki sertifikasi halal.

²⁰ Pemerintah Kota Padang, "Dinkop Imbau Pelaku UMKM Segera Sertifikasi Halal," diakses dari padang.go.id, 10 Maret 2022

- Sertifikasi ini diatur dengan melibatkan lembaga seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan MUI.

4. Pengawasan dan Sanksi:

- Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata.
- Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi standar halal.

5. Peran Pemerintah:

- Pemerintah daerah bertugas memberikan pembinaan, pelatihan, promosi, dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi halal.

Dalam hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan isi Perda tersebut. Perda Sumbar Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM kaki lima, agar produk dan layanan mereka memenuhi standar halal. Dalam konteks Kota Padang, UMKM kaki lima merupakan salah satu sektor yang memerlukan pengawasan ketat agar mematuhi regulasi ini. BPJPH, sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014), memiliki peran penting dalam mengawasi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pengawasan tersebut dapat dianalisis dalam penelitian ini dengan merujuk pada implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020

Penelitian ini membahas sejauh mana BPJPH mampu mendorong UMKM kaki lima untuk memenuhi persyaratan halal sesuai Perda. Analisis dapat mencakup kendala-kendala yang dihadapi, seperti biaya sertifikasi, minimnya sosialisasi, atau kurangnya fasilitas pendukung bagi pelaku UMKM. Dalam hal ini, kaitannya dengan hukum perdata juga relevan, karena hukum perdata mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, khususnya dalam penyediaan produk halal. Dalam hukum perdata, penyedia produk halal terikat oleh kontrak jual beli (Pasal 1320 KUH Perdata), sehingga jika produk yang dijual tidak memenuhi standar halal, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Selain itu, pelaku usaha yang tidak menyediakan produk halal sesuai Perda dapat digugat atas dasar tanggung jawab perdata karena melanggar hak konsumen (berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Hak konsumen untuk mendapatkan produk halal dan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya adalah bagian penting dalam analisis hukum perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan halal dapat mengakibatkan gugatan perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Untuk skripsi ini, fokus penelitian dapat diarahkan pada evaluasi efektivitas pengawasan BPJPH dalam implementasi Perda tersebut, serta implikasi hukum perdata jika UMKM tidak mematuhi aturan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian dapat mencakup data lapangan dari pelaku UMKM dan BPJPH serta analisis regulasi terkait. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam mewujudkan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Padang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam terkait peran pengawasan BPJPH terhadap pelaku UMKM kuliner yang belum mencantumkan sertifikasi halal di Kota Padang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2023 dengan studi kasus UMKM kuliner ayam geprek.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana upaya dari BPJPH dalam mengatasi banyaknya pelaku usaha ayam geprek di Kota Padang yang tidak memiliki sertifikat halal?
2. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya minat para pelaku usaha ayam geprek di Kota Padang untuk mengajukan sertifikat halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari BPJPH dalam mengatasi banyaknya pelaku usaha ayam geprek yang tidak memiliki sertifikasi halal di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat pelaku usaha ayam geprek untuk mengajukan sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan hukum dan menjadi sumber yang berharga bagi setiap orang yang ingin memahami perlindungan konsumen terkait dengan labelisasi halal pada produk makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta diharapkan dapat mengembangkan kajian di bidang hukum perdata, mengenai peran pengawasan BPJPH dalam sertifikasi halal produk UMKM sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi, akademisi, dan masyarakat luas, sehingga mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami perlindungan konsumen terkait sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk makanan, secara rinci manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum dengan membahas permasalahan perlindungan konsumen terkait sertifikasi halal dan labelisasi produk pangan, khususnya bagi konsumen, khususnya konsumen muslim, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pangan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan kontribusi teknis yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen terkait sertifikat halal dan pencantuman label halal pada produk makanan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan digunakan sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama, termasuk hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti masalah hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang berkaitan dengan semua karakteristik masyarakat.²¹ Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan perwakilan BPJPH dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan melibatkan penggunaan informasi hukum, termasuk peraturan perundang-

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

undangan, sebagai sumber daya utama dan kerangka kerja untuk melakukan penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif secara sistematis menggambarkan subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif ini berusaha menggambarkan masalah dengan presisi, akurasi faktual, dan ketelitian sistematis.²²

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang mana nantinya akan mempunyai acuan umum yang bersumber pada kepustakaan atau literatur yang erat kaitannya dengan isu hukum yang diteliti, serta juga akan bersumber dari pendapat pendapat ahli hukum.

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan individu yang dianggap relevan secara langsung dengan masalah atau subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

pemeriksaan berbagai publikasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain selain peneliti atau organisasi yang telah menggunakan data tersebut. Data sekunder dapat dipahami sebagai data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan riset, statistik pemerintah, artikel akademik, dan data survei yang telah dipublikasikan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang disajikan. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan
- b. Keputusan kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
- d. Undang-undang Nomor 14 tahun 2012 tentang pangan
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang diperoleh peneliti dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, internet,

asas-asas hukum, sumber-sumber, dan referensi hukum terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik berikut:

- a. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu kepada BPJPH Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.
- b. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan karya ilmiah tentang konsep-konsep hukum, fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan jaminan produk halal.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder dalam hal ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara memilah data hasil wawancara yang berisi informasi seputar penelitian dengan tujuan untuk meringkas poin inti dari hasil penelitian dan mempermudah untuk melakukan analisis data yang diperoleh, dan pada akhirnya dapat memudahkan menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian diuraikan bersama dengan masalah-masalah utama yang diteliti baik secara yuridis

maupun empiris. Analisis difokuskan pada isi dan kerangka hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal.

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian lengkap yang menghasilkan data dan berfungsi sebagai dasar pengambilan sampel. Subjek penelitian tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, benda, dan badan-badan lain yang memiliki kualitas khas yang relevan dengan penelitian.²³ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada kuliner ayam geprek di Kota Padang dan memperoleh data mengenai kepemilikan sertifikat halal.

b. Sampel

Sampel adalah segmen atau bagian dari populasi. Sampel yang mencerminkan metodologi tertentu.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang menunjukkan bahwa semua sampel dipilih berdasarkan faktor dan kriteria tertentu. Sampel yang dikumpulkan terdiri dari 10 kuliner ayam geprek dari Kota Padang yang tidak memiliki sertifikat halal, sehingga menjadi subjek penelitian skripsi ini. Kuliner ayam geprek tersebut yaitu; Ayam Baduso Geprek, Ayam Geprek Lado Hijau, Ayam Geprek Kepak, Ayam Geprek

²³ Nurul Zuriyah, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.116.

²⁴ Ibid., hlm.119.

D'Fresto, Ayam Geprek Lado Hijau Ayah, Ayam Geprek Warung Pak Haji, Ayam Geprek Ratu, Ayam Geprek Pak Gembus, Ayam Tonk, dan Ayam Gebug.

